

UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM OLEH PENEGAK HUKUM GUNA MEWUJUDKAN POSTUR POLRI YANG PROFESIONAL

Oleh ASIH FAHMAYANI

ABSTRAK

Pelanggaran HAM oleh penegak hukum (Polri) dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan karena bisa merusak nama baik yang pada gilirannya akan meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada institusi kepolisian. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan pelanggaran HAM oleh aparat penegak hukum guna mewujudkan postur Polri yang profesional. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM, perlu dikaji faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran HAM. Dalam melakukan pencegahan pelanggaran HAM perlu diketahui jenis pelanggaran HAM apa yang harus diantisipasi agar pencegahannya dapat dilakukan secara preventif dan represif. Begitu juga dalam mewujudkan postur Polri yang profesional perlu lebih berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dalam supremasi hukum dengan memperhatikan dan menjunjung tinggi HAM. Oleh karena itu, anggota Polri perlu melaksanakan Perkap No.8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam melaksanakan tugas kepolisian. Selain itu, yang perlu ditingkatkan adalah motivasi, moralitas, pendidikan dan keahlian serta peningkatan pemberian kesejahteraan Serta meningkatkan sumber daya manusia untuk mewujudkan postur Polri yang profesional.

Kata kunci : pelanggaran HAM, penegak hukum, postur Polri yg profesional

A. PENDAHULUAN

Polri dalam pelaksanaan dinasnya harus menegakkan berlakunya aturan-aturan hukum, atau harus mengupayakan agar masyarakat

dapat mematuhi aturan yang telah disepakati bersama. Di sini perbandingan antara individu anggota masyarakat yang ingin serba bebas dan kepentingan negara (kolektivi-

tas) yang menginginkan kepatuhan warga itu terjadi dimana. Persinggungan ini memosisikan Polri pada kegiatan yang tidak populer, karena tidak jarang harus memaksa seseorang untuk patuh pada hukum dan lalu mengurangi kebebasan dirinya. Tetapi juga tidak jarang oknum anggota Polri menggunakan kesempatan tertentu untuk kepentingan pribadinya sehingga terjadi pelanggaran HAM.

Tindakan Polri di luar hukum dapat dikenakan sanksi keras, karena sebagai Polisi harus menganut *asas legalitas* dan *asas oportunitas*. Karena dalam praktek terhadap penegakkan hukum tersebut, anggota Polri juga tidak boleh melanggar Hak asasi Manusia seseorang, semua tindakan harus sesuai dengan Hak asasi manusia dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan tidak dipungkiri juga, bahwa pelanggaran HAM sudah menggurita disemua organisasi polri.

Pencermatan yang bersifat ilmiah menemukan kenyataan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri sebenarnya tidak semata-mata kesalahan individu yang kalau di Indonesia disebut *oknum*. Mereka melakukan penyimpangan karena kekuasaan atau wewenang

yang dilimpahkan pada polisi sebenarnya sangat besar, yang apabila berada ditangan orang yang kualitasnya rendah, tidak terlatih dengan baik, tidak ada pembatasan-pembatasan peraturan yang jelas dan rinci serta tidak dikendalikan dengan proses manajemen yang baik ; dipastikan penyimpangan pasti terjadi.

Pendekatan keamanan yang terjadi di era Orde Baru dengan mengedepankan upaya represif tidak boleh terulang kembali. Untuk itu, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.

Berdasarkan data laporan pengaduan masyarakat pada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia paling banyak melakukan pelanggaran HAM, yakni dari pihak kepolisian.

Data Komnas HAM, sepanjang tahun 2010 sedikitnya terdapat “30 kasus penyiksaan dalam penyidikan yang dilakukan oleh petugas kepolisian, selain itu, tercatat ada 32 kasus penganiayaan yang dilakukan oknum polisi baik saat menjalankan tugas maupun di luar dinas dan 16 kasus berupa tindak kekerasan”.

Pelanggaran HAM dilakukan oleh polisi disebabkan banyak menangani kasus sehingga sangat rentan terjadi pelanggaran. “Pelanggaran HAM dilakukan polisi pada warga sipil dirasakan sejak tiga tahun terakhir ini,” Berdasarkan laporan pengaduan masyarakat pada Komnas HAM, tidak ada kasus pelanggaran yang sampai diproses hukum ke meja persidangan, hanya mediasi pelanggaran HAM yang dilakukan polisi. Komnas HAM dalam ruang lingkup kerjanya tidak masuk dalam ranah hukum, kecuali pelanggaran HAM berat yang diatur dalam UU Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di mana hanya sebagai penyelidik dalam proses projustisia.

Kekerasan dan polisi memang tidak bisa dipisahkan, manifestasi tugas polisi yang bernuansa *fight crimes*, jelas bukan pekerjaan yang ringan. Bahkan yang cenderung

amat brutal tidak mungkin dihambat dan ditiadakan tanpa tindakan yang lebih brutal. Tetapi pada sisi lain pelaksanaan tugas polisi bernuansa *help delinquent* dan *love humanity*.

Tuntutan untuk menegakkan HAM sudah sedemikian kuat, baik dari dalam negeri maupun melalui tekanan dunia internasional, namun masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu perlu adanya dukungan dari semua pihak, seperti masyarakat, politisi, akademisi, tokoh masyarakat, dan pers, agar upaya penegakan HAM bergerak ke arah positif sesuai harapan kita bersama.

Penghormatan dan penegakan terhadap HAM merupakan suatu keharusan dan tidak perlu ada tekanan dari pihak manapun untuk melaksanakannya. Pembangunan bangsa dan negara pada dasarnya juga ditujukan untuk memenuhi hak-hak asasi warga negaranya. Diperlukan niat dan kemauan yang serius dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan para elite politik agar penegakan HAM berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan memastikan bahwa hak asasi warga negaranya dapat terwujud dan terpenuhi dengan baik. Dan sudah menjadi kewajiban bersama segenap kom-

ponen bangsa untuk mencegah agar pelanggaran HAM di masa lalu tidak terulang kembali di masa kini dan masa yang akan datang.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Upaya Polri dalam mencegah terjadinya Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh penegak hukum?
2. Bagaimana cara mewujudkan postur polri yang Profesional?

B. PENEGAKAN HUKUN DAN PELANGGARAN HAM

Sekedar pegangan dan untuk memudahkan para pemula di bidang hukum, maka hukum dapat diartikan sebagai himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah, larangan atau kebolehan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hukum bertujuan untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.

Agar tujuan hukum tersebut dapat terwujud, maka hukum menentukan norma-norma yang berisi perintah dan larangan, yang harus dipatuhi oleh setiap orang. Oleh karena itu, pelaksanaan hukum dapat dipaksakan. Paksaan seperti ini

merupakan ciri khas hukum, jika dibandingkan dengan norma-norma lainnya. Selain itu, hukum pun menentukan bermacam-macam petunjuk tentang hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain didalam pergaulan hidup. Misalnya, larangan membunuh, larangan mencuri, perintah membayar pajak dan sebagainya.

Di asia ada teori yang dinamakan *culture relativist theory*. Pandangan ini menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dilepaskan dari budaya dimana bangsa itu berada, ia berkembang sesuai dengan bangsa itu dalam pepatah minangkabau *dimano bumi dipijak, disitu langik dijunjuang* dengan demikian pandangan yang universal dari hak asasi manusia di sini dibatasi diakuinya adanya yang universal namun harus ditegakkan sesuai dengan budaya bangsa itu.

Para penganut gagasan *culture relativist theory* telah mengemukakan pendapatnya yang lebih jauh lagi yaitu bahwa tradisi budaya lokal dan regional didalam bidang agama, politik, ekonomi, dan hukum menentukan kehidupan dan ruang lingkup hak sipil dan politik yang dimiliki individu didalam masyarakat tertentu. Selanjutnya diterangkan

bahwa standar moral dan etika tidak selalu sama menurut tempat dan waktu. Tidak pernah ada tataran moral dan etika yang universal karena dunia menganut keanekaragaman budaya sehingga mempengaruhi besar kecilnya perhatian yang diberikan kepada hak asasi manusia. Pandangan culture relativist theory ini sangat mempunyai akibat yang jauh terhadap keabsahan international human rights standar. Jika semua tergantung kepada latar belakang budaya setempat tidak akan ada lagi termuat bagi keabsahan yang universal menyangkut standar hak-hak asasi manusia international.

Terdapat banyak batasan tentang HAM, Ranadireksa (2002) memberikan definisi tentang HAM pada hakikatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warganegara dari kemungkinan penindasan, pemasungan, dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. "*Sumum ius suma iuria*" artinya adil tidaknya sesuatu akan tergantung pihak yang merasakannya. Oleh sebab itu, tugas penegak hukum dalam menentukan keadilan adalah menjembatani jurang antara kepentingan korban dan pelaku, sehingga perasaan ketidakadilan dapat diminimalisir seoptimal

mungkin. Keberhasilan dalam menjembatani jurang tersebut dapat dilihat dari adanya reaksi dari para pihak dan masyarakat.

Berbicara tentang HAM maka akan selalu terkait dengan masalah hukum, hal ini dikarenakan HAM membutuhkan sarana hukum guna menjamin eksistensinya di dalam kehidupan nyata. Hak asasi adalah kodrat manusia yang dikaruniakan Tuhan kepada ciptaannya namun dalam penerapannya ada perbedaan tentang konsep HAM akibat dari perbedaan budaya, sistem nilai, dan norma. Perlu disadari bahwa ada sejumlah kesamaan yang bersifat universal sehingga sebagian besar negara telah sepakat untuk menyatukan persepsi tentang hal-hal yang bersifat universal tersebut dan menuangkannya dalam bentuk deklarasi bersama.

Pada saat itu HAM telah berkembang menjadi *issuekrusial* yang tidak hanya berdimensi nasional melainkan juga internasional. Hal ini berarti bahwa suatu negara tidak dapat lagi mengklaim bahwa persoalan HAM adalah urusan domestik semata-mata akan tetapi masyarakat internasional berhak pula ikut campur dalam persoalan HAM suatu negara, mengingat ek-

sistensi HAM telah diakui oleh masyarakat internasional sebagai sesuatu yang bersifat universal (Marbun, 2000:141).

Masalah kekerasan secara yuridis diatur dalam Pasal 89 KUHP yang isinya adalah: "Yang dikatakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi/lemah." (Hutauruk, 1982: 73). Pasal 89 KUHP ini apabila ditafsirkan lebih jauh dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan fisik, penggunaan kekerasan terwujud dalam tindakan memukul dengan tangan saja, memukul dengan tongkat, mengikat, menahan dan sebagainya. Polisi dapat melakukan kekerasan apabila secara sah dibolehkan oleh hukum/Undang-Undang.

Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasannya menyebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Bila kita mencermati keseluruhan gagasan, pemikiran jiwa dan semangat teks Undang-Undang Dasar 1945, mulai pembukaan, ba-

tang tubuh sampai penjelasannya serta perkembangan pemahaman kita terhadap hal-hal yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka pengertian negara hukum yang kita miliki ternyata mengandung makna yang luas dan mendalam, yang memuat prinsip-prinsip tertib hukum, serta kesadaran untuk menjunjung tinggi hukum.

Prinsip-prinsip tersebut bila diterapkan dengan sungguh-sungguh, maka akan mencakup tidak saja segi legalitas tindakan negara/pemerintah, dengan adanya peradilan bebas tetapi juga mencakup penghargaan dan perlindungan hak-hak asasi manusia (Alamsyah, 2000). Oleh karena itu, setiap penegakan hukum haruslah diartikan tidak saja untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan tetapi juga termasuk di dalamnya tujuan kepastian hukum dan termasuk juga didalamnya tujuan perlindungan HAM. Sebagai penegak hukum harus melakukan tugas berdasarkan tugas pokok polri, yang mana langkah pencegahan preventif sangat besar dampak agar tidak terjadi pelanggaran HAM oleh anggota Polri.

C. LANDASAN KONSEPSIO-NAL HAM

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa “ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”, dalam ketentuan undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, pada pasal 1 butir ke 6 bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang ataupun kelompok orang, termasuk aparat negara baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja atau karena kelalaiannya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia.

HAM sebagai suatu hak hanya dapat efektif apabila hak itu dapat dipertahankan dan dilindungi. Mengingat negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, maka HAM harus merupakan bagian dari hukum Indonesia dan se-

lanjutnya harus ada prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM. Dalam kaitan ini, fungsi pengadilan untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran atau ketentuan HAM memiliki peran yang penting. Dan karenanya pelaksanaan HAM hendaknya mencakup aspek-aspek antara lain: (a) menjadikan HAM bagian dari hukum Indonesia; (b) terdapat prosedur hukum untuk mempertahankan dan melindungi HAM tersebut; (c) terdapat pengadilan yang bebas; dan (d) terdapat pula profesi hukum yang bebas.

Pelanggaran HAM berat bukan lagi persoalan domestik, tetapi telah menjadi problem dan *concern* dari lembaga serta masyarakat internasional. Dengan pengajuan RUU pengadilan HAM oleh pemerintah Indonesia dan telah disetujui oleh DPR menjadi UU RI NO. 26 Tahun 2000 menunjukkan *concern* dan *good will positif* pemerintah untuk menghukum pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan di Indonesia sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat.

Institusi Polri memiliki karakteristik yang berbeda dengan institusi pemerintah yang lain. Karena Polri memiliki peran ganda yang tidak hanya sebagai pelayan

masyarakat, tetapi sekaligus juga sebagai pelindung masyarakat. Sebagai pelayan masyarakat, Polri dituntut bisa memberikan kualitas pelayanan publik yang baik yaitu pelayanan yang cepat, mudah, dan murah. Kemudian sebagai pelindung masyarakat, Polri harus bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Perkembangan kondisi lingkungan eksternal yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya baik dalam konteks domestik maupun internasional yang begitu cepat dan kompleks serta perkembangan dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi ibarat dua sisi mata uang yang berbeda dan memiliki implikasi yang besar bagi tugas-tugas Polri ke depan. Di satu sisi, perkembangan tersebut adalah sebuah keniscayaan yang harus diterima yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain perkembangan tersebut juga dapat berdampak terhadap potensi tingginya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Seperti maraknya unjuk rasa yang tidak jarang berakhir dengan kerusuhan atau bentrokan antara aparat Polri dengan pengunjuk rasa.

Jaringan kejahatan sudah melibatkan warga dari berbagai negara dimana sistem hukumnya juga berbeda. Dalam kondisi seperti ini maka Polri dituntut untuk senantiasa mengikuti perkembangan dunia ip-teknik serta memahami berbagai modus kejahatan baru yang berkembang. Dalam konteks kejahatan antar negara telah dibentuk *International Police (Interpol)* yang melibatkan polisi dari berbagai negara sehingga mempermudah proses penyelidikan, penangkapan serta penyidikan terhadap kasus-kasus kejahatan antar negara.

Namun itu belum cukup karena Polri masih dihadapkan pada rambu-rambu perlindungan HAM yang tidak boleh dilanggar. Kemudian dari internal Polri sendiri dihadapkan pada perlunya pemberian kesejahteraan yang cukup kepada anggotanya. Menyeimbangkan pandangan kewajaran dari 2 pihak yang bertentangan itulah yang menjadi pokok utama bahasan, dimana Polri diharapkan selalu harus bertindak manusiawi atau mematuhi aturan-aturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan tugasnya.

Perkap No.8 Tahun 2009 jelas mengatur tentang HAM dalam cakupan tugas Polri yang menjelaskan

perilaku dan tindakan penegak hukum dalam penerapan HAM.

D. UPAYA PENCEGAHAN PELANGGARAN HAM

Polisi adalah bagian dari administrasi pemerintahan yang fungsinya untuk memelihara keteraturan serta ketertiban dalam masyarakat, menegakkan hukum, dan mendeteksi kejahatan serta mencegah terjadinya kejahatan. Dengan kata lain polisi mempunyai fungsi sebagai pengayom masyarakat dari ancaman dan tindakan kejahatan yang mengganggu rasa aman serta merugikan secara kejiwaan dan material, dengan cara memelihara keteraturan dan ketertiban sosial, menegakkan hukum atau lebih tepatnya menegakkan keadilan dalam masyarakat berdasarkan hukum, mendeteksi serta mencegah terjadinya kejahatan.

Penegakkan hukum berperan strategis dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan berbagai kebijakan perlindungan HAM di bidang hak-hak sipil, politik maupun ekonomi dan sosial budaya. Tanpa penegakan hukum, maka akan sulit mencapai kondisi dimana hak-hak asasi masyarakat dihargai dan diakui dalam koridor yang benar. Perlindungan HAM dalam konteks In-

donesia terutama ditujukan kepada interrelasi antara warga masyarakat dan penguasa dengan pola interrelasi tersebut agar dapat berjalan serasi, selaras, dan seimbang.

Menanggulangi kejahatan dan penegakkan HAM tidak hanya menjadi tugas Polri, untuk menciptakan ketentraman dibutuhkan kerjasama masyarakat. Konsep perpolisian masyarakat ini lahir dari kebutuhan menggeser pendekatan konvensional yang kaku, eksklusif, seragam, dan keras ke pendekatan persuasif dalam pemecahan masalah-masalah kejahatan di tengah masyarakat. Prinsip-prinsip dasar penegakkan hukum adalah legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.

Aparatur penegak hukum mencakup institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian

sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana.

Terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi proses kinerja aparat penegak hukum, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

Wujud dari tindakan tindakan yang perlu segera dilakukan dalam penanganan HAM adalah: Dalam melakukan pencegahan pelanggaran HAM oleh penegak hukum dalam mewujudkan tugas pokok Polri adalah kita harus mengetahui jenis pelanggaran HAM seperti apa yang harus diantisipasi dan yang tidak boleh dilakukan, serta upaya pencegahan pelanggaran ini dapat dilakukan secara preventif ataupun

represif. Dengan adanya upaya pencegahan ini, kita dapat mencari dan menemukan solusi atau pemecahan masalahnya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum.

Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya

nya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menghormati HAM berakar pada masalah moral dan etika, sehingga sebenarnya operasionalisasi kegiatan diatas harus diawali dengan proses internalisasi yang mengarah pada pencapaian mutu keseimbangan pribadi yang mantap. Karena bagi Polri penegakkan HAM itu selalu berwajah ganda, dan merupakan fenomena umum bahwa tindak kekerasan Polisi itu sulit dikontrol. Pelanggaran HAM biasanya berlatar belakang rendahnya profesionalisme pelaksana, sehingga terdapat kecenderungan bertindak mengambil jalan pintas dan menghalalkan tindak kekerasan. Dengan berfungsinya Profesionalisme akan menghilangkan tindak kekerasan, karenanya peningkatan penguasaan profesionalisme Polri harus dijadikan prioritas.

Dalam masyarakat yang demokratis, anggota polisi dan masyarakat bekerja sama bahu membahu. Bersama-sama menjalin upaya menjamin keamanan dan perlindungan terhadap anggota masyarakat, tanpa memandang

jenis kelamin, ras, agama, atau status politik. Hubungan yang baik, antara polisi dan masyarakat, adalah syarat mutlak yang sangat dibutuhkan, relasi yang baik tersebut memungkinkan terjadinya penghormatan hak asasi manusia dalam setiap tindakan polisi dan masyarakat. Hubungan yang baik juga mampu meningkatkan saling pengertian antara polisi dan masyarakat. Dengan demikian polisi dapat mencegah terjadinya pelanggaran Hak asasi manusia oleh penegak hukum.

Salah satu konsekuensi penting dari pengakuan hak-hak dasar oleh RI dan seluruh rakyat Indonesia adalah diwujudkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan rambu-rambu untuk terciptanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum. Esensi pembentukan hukum dan perundang-undangan adalah pengaturan perilaku anggota masyarakat dan aparaturnya penegak hukum sehingga diharapkan adanya kepastian hukum, perlindungan hukum dan keadilan hukum dalam mencegah HAM.

Bentuk Peraturan perundang-undangan ini meliputi dua aspek, yaitu kebijakan social (social policy), dan kebijakan krimi-

nal (criminal policy). Yang harus diperhatikan oleh anggota Polri adalah bagaimana cara ditegakkannya hukum, sebagian tanggung jawab Polri adalah menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang menjadi tanggung jawab mereka serta mempertahankan penegakkan hukum. Ini berarti petugas kepolisian harus bertindak didalam ruang lingkup hukum.

Polri harus melakukan tugas mereka dengan disiplin dan profesional, agar tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Tindakan ini selalu dianggap kesalahan serius dan harus ditangani dengan tegas dan tuntas. Beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia oleh petugas kepolisian adalah sebagai berikut. (1) Penangkapan dan penahanan seseorang yang tidak berdasarkan hukum. (2) Perlakuan yang merendahkan, menyiksa, dan yang tidak manusiawi. (3) Korupsi dan menerima suap. (4) Menggagalkan atau menghalangi terjadinya proses peradilan. (5) Penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dalam penangkapan dan penahanan seseorang. (6) Perlakuan sewenang-wenang. (7) Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus pelanggaran hak asasi manusia oleh orang lain.

(8) Prosedur Penggeledahan dan penyitaan yang tidak berdasarkan hukum. (9) Penggunaan kekerasan yang berlebihan.

Mendorong perlunya pendekatan untuk memahami tugas polisi dalam symbol HAM, penggunaan symbol HAM sebagai kiasan, sekaligus landasan aparat kepolisian dalam ranah penghargaan terhadap HAM, dimulai dengan cara meng-cover problematic mendasar setiap kasus pelanggaran HAM, dari dua sisi kepentingan yang sama.

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran Ham, harus mendapatkan sanksi dari hukuman. Itu semua disebabkan terutama karena apresiasi terhadap HAM merupakan prasyarat mutlak akuntabilitas Polri baik akuntabilitas internal, maupun akuntabilitas eksternalnya. Keprihatinan public terhadap niat baik Polri dan anggotanya (POLRI) sebagai pelopor pelanggar HAM di Indonesia, dapat secara bertahap dikurangi. Sebaliknya, lembaga kepolisian di negara kita dan system perpolisian yang melandasinya, diharap benar-benar berfungsi sebagai ujung tombak penegakkan Ham.

Disinilah perlunya reformasi kepolisian berbasis HAM, itu berarti reformasi bukan hanya da-

lam paradigam penegakkan hukum (gakkum), keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan yan-lin-yom (pelayanan, perlindungan dan pengayoman masyarakat), tetapi lebih-lebih dalam paradigma HAM.

E. CARA MEWUJUDKAN POSTUR POLRI YANG PROFESIONAL

Paradigma baru Polri menuju era kemandirian dan Profesional merupakan tantangan yang tidak ringan mengingat keterbasan sumber daya manusia, minimnya anggaran dan peralatan yang dimiliki Polri selama ini. Polisi sebagai pengawal negara hingga kini belum menunjukkan kinerjanya sebagai pelindung, pengayom, maupun pelayan masyarakat. Menurut Profesor Reckless “disiplin suatu bangsa hanya bisa tumbuh apabila negara memiliki Angkatan Kepolisian yang baik”. Pendapat ini tentu harus dijadikan acuan oleh Polri untuk segera melakukan pembenahan terhadap struktur, instrumen, dan kultur Polri sebagai institusi yang kuat dan berwibawa.

Paradigma baru bagi institusi Polri dengan sendirinya mengalami pergeseran dalam setiap aspek kehidupan yaitu perwujudan jati diri,

profesionalisme, dan modernisasi kepolisian yang dirangkum dalam budaya polisi Indonesia dengan paradigma baru yang menurut Momo Kelana adalah (1) Polri harus lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang akan dilayaninya. (2) Supremasi Hukum. (3) Polisi adalah mitra sejati masyarakat. (4) Prinsip “ Good Governmance” tercermin dalam penyelenggaraan fungsi kepolisisan. (5) Menjunjung Tinggi Hak Asasi Manusia. (6) Prinsip efektivitas dan efisiensi diperhatikan dengan mempertimbangkan kemampuan negara.

Profesionalisme polri amat diperlukan dalam menjalankan tugas pemeliharaan Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum, agar tidak lagi terjadi pelanggaran HAM oleh penegak hukum. Profesionalisme Polri memiliki kriteria sebagai berikut: (1) Jujur, taat terhadap kewajiban dan senantiasa menghormati orang lain. (2) Tekad di dalam jiwa. (3) Sifat, watak, dan akhlak berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, (4) Amal perbuatan senantiasa diawali dengan niat dan itikad baik. (5) Tidak pernah berniat jelek terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, oleh masyarakat dan negara maupun bangsa berdasarkam hukum

yang berlaku. (6) Memiliki kebanggaan pada profesinya dengan mendahulukan kepentingan umum.

Seorang profesional hidup dari profesinya dan secara terus-menerus berusaha meningkatkan keahlian ilmunya sendiri. Permasalahannya sekarang bagaimana rumusan profesionalisme yang harus diterapkan di lingkungan Polri. Profesionalisme Polri wujudnya adalah dasar-dasar sikap, cara berpikir, tindakan dan perilaku yang dilandasi oleh ilmu Kepolisian yang diabadikan pada kemanusiaan dalam wujud terselenggaranya keamanan dan tegaknya hukum. Terciptanya rasa aman dan kebenaran demi tegaknya hukum adalah hakikat tujuan jiwa pengabdian dan Profesionalisme Polri yang benar dan berlandaskan pada prinsip penuntun yang wajib dipedomani oleh setiap personil Polri yaitu Pancasila, Tribrata, dan Catur Prasetya.

Keterbatasan personil, dana, sarana, dan prasarana pada masa lalu menjadi alasan bagi sebagian anggota kepolisian untuk tidak melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan benar, saat ini wajib ditinggalkan dan pelaksanaan tugas dengan mengacu pada prosedur dan standar pelayan-

an yang bersifat proaktif.

Standar pelayanan publik sebagai acuan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (Kepmenpan Nomor: 63/Kep/M/Pan/7/2003, dilaksanakan secara konsisten dengan harapan agar masyarakat dapat dilayani secara terukur. Asas pelayanan publik menurut Dadang Juliantara, antara lain: (1) Transparan, yaitu bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti. (2) Akuntabilitas, artinya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Kondisional, yakni sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan efektivitas. (4) Partisipatif, maksudnya dengan mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan public dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan masyarakat. (5) Kesamaan hak, yakni tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status ekonomi. (6) Keseimbangan hak dan kewajiban, artinya pem-

beri dan penerima pelayanan public harus memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Menurut Adrianus Meliala, citra Polri 50% ada di fungsi penegakan hukum, apabila pelayanan di bidang ini baik, maka baiklah citra Polri. Tetapi apabila buruk, maka buruklah citra Polri. Fungsi penegakan hukum akan baik bila personil di dalamnya merupakan orang-orang yang memiliki SDM baik yaitu cerdas, sehat, bermoral dan memiliki kompetensi di bidangnya.

Kembali pada substansi, Perkap HAM tidak hanya mengadopsi instrumen-instrumen tersebut, namun dijadikan standar pada setiap tugas dan fungsi Polri, baik sebagai penegak hukum maupun sebagai penjaga kamtibmas. Prinsip-prinsip yang menjaga dan menghormati martabat manusia begitu menonjol dicantumkan dalam pasal-pasal tentang penyelidikan dan penyidikan. Termasuk juga dalam penangkapan, penyitaan, pengeledahan, penyusunan BAP, dan perlakuan di dalam tahanan. Bahkan, Perkap juga memberikan perlakuan yang khusus kepada anak dan perempuan serta kelompok-kelompok rentan lain. Meskipun telah memiliki kemajuan, Perkap ini masih sebatas pe-

doman. Dengan kata lain, memerlukan turunan-turunan berupa aturan teknis yang implementatif. Misalnya dalam bentuk protap, juklak, dan juknis, baik dalam penegakan hukum maupun dalam menjalankan fungsi sebagai penjaga kamtibmas – seperti penanganan demonstrasi ataupun kerusuhan massa. Artinya, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan Polri untuk mewujudkan reformasinya.

Selama ini keluhan-keluhan terhadap Polri terutama berkaitan dengan tindakan aparatnya di lapangan. Sebagai contoh, dalam penanganan massa, baik dalam pengurusan, eksekusi putusan pengadilan, kasus pertanahan dan perburuhan, maupun penanganan demonstrasi lainnya. Kita masih ingat kasus Trisakti-Semanggi, kasus Abepura, kasus Mahdi di Sulawesi Tengah, dan sebagainya. Dalam kasus-kasus tersebut tergambar jelas pelanggaran HAM yang melibatkan aparat Polri. Kejadian-kejadian semacam ini tidak akan hilang dengan sendirinya bersamaan terbentuknya Perkap tersebut. Namun, dibutuhkan aturan-aturan teknis lain yang dapat meminimalisasi terulangnya pelanggaran-pelanggaran HAM. Setidaknya melalui aturan-aturan

teknis itu pula perubahan perilaku dan perilaku anggota Polri dapat dimulai.

F. PENUTUP

1. Simpulan

Untuk melakukan pencegahan pelanggaran HAM oleh penegak hukum dalam mewujudkan tugas pokok Polri, kita harus mengetahui jenis pelanggaran HAM seperti apa yang harus diantisipasi dan yang tidak boleh dilakukan, serta upaya pencegahan pelanggaran ini dapat dilakukan secara preventif ataupun represif. Dengan adanya upaya pencegahan ini, kita dapat mencari dan menemukan solusi atau pemecahan masalahnya. Beberapa contoh pelanggaran hak asasi manusia oleh petugas kepolisian adalah sebagai berikut: (1) Penangkapan dan penahanan seseorang yang tidak berdasarkan hukum. (2) Perlakuan yang merendahkan, menyiksa, dan yang tidak manusiawi. (3) Korupsi dan menerima suap. (4) Menggagalkan atau menghalangi terjadinya proses peradilan. (5) Penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi dalam penangkapan dan penahanan seseorang. (6) Perlakuan sewenang-wenang. (7) Perlakuan tidak manusiawi terhadap seseorang yang melaporkan kasus

pelanggaran hak asasi manusia oleh orang lain. (8) Prosedur Penggeledahan dan penyitaan yang tidak berdasarkan hukum. (9) Penggunaan kekerasan yang berlebihan.

Untuk mewujudkan Postur Polri yang Profesional dalam pelaksanaan tugasnya, Polri harus lebih berorientasi kepada kebutuhan masyarakat yang akan dilayaninya, menerapkan supremasi hukum, serta menjadikan polisi adalah mitra sejati masyarakat yang memiliki prinsip "good governance" yang tercermin dalam penyelenggaraan fungsi kepolisian, dan menjunjung tinggi HAM dalam pelaksanaan tugas kepolisian.

2. Saran

Agar tidak terjadinya pelanggaran HAM oleh penegak hukum maka, setiap penegak hukum harus mengetahui aturan-aturan yang mengatur tentang HAM baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan. Dalam pencegahan pelanggaran HAM oleh anggota Polri maka Peraturan yang wajib diterapkan, khususnya adalah (1) Perkap NO. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas KNRI. (2) Serta aturan teknis berupa sosialisasi terhadap Perkap No.8 Tahun 2009

kepada seluruh anggota Polri dari pangkat yang paling rendah hingga tertinggi yang berada ditingkat Pusat hingga daerah. (3) Dengan memperhatikan akuntabilitas anggota Polri yang berhubungan dengan kinerja terhadap HAM dengan memberikan pendidikan tentang HAM melalui SISDIKLAT Polri, khususnya pada satker yang berhubungan langsung dengan HAM, seperti reserse, pro-pam, serta melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan HAM yang telah ditetapkan melalui pembelajaran ataupun aturan yang berlaku.

Profesionalisme Kepolisian dapat tercapai bila pelaksanaan tugasnya berdasarkan Tupoksi Polri, biasanya semakin bagus sumber daya

manusianya tentu lebih Profesional dalam pelaksanaan tugasnya, dengan memperhatikan sumber daya manusia berupa: (1) Motivasi dan moralitas yang baik dari calon anggota dan setiap anggota yang dapat ditelusuri sejak rekrutmen hingga memasuki masa dinas kepolisian. (2) Memperhatikan mutu dasar pendidikan umum dan pendidikan kepolisian. (3) Melakukan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan agar memiliki keahlian dalam menggunakan peralatan yang memadai sesuai kemajuan teknologi dan perkembangan masyarakat. (4) Pemberian kesejahteraan yang cukup yang berorientasi pada masa dinas dan jenjang kepangka

DAFTAR PUSTAKA

- Bakhri, Syamsul. 2002. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*. Surabaya: Laksbang Mediatama
- Djamin, Awaloedin. 1961. *Prinsip-Prinsip Pemuntun Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal
- Kunarto. 1997. *HAM dan Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal
- Kunarto. 1997. *Etika Kepolisian*. Jakarta: PT.Cipta Manunggal
- Kunarto. 1999 *Penyimpangan Polisi*. Jakarta: Cipta Manunggal
- Muladi. 2007. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Refika Aditama
- Tabah, Anton. 2001. *Membangun Polri yang kuat*. Jakarta: Cipta Manunggal